

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi	: BADAN PENDAPATAN
Bagian/bidang	: SEKRETARIAT
Program	: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan	: DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran	: 2020

1. Pendahuluan

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- j. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2 Gambaran umum

Salah satu bentuk pengayaan pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 375 Ayat (6) berbunyi "Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah".

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang kompeten.

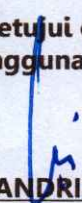
- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Tujuan dari kegiatan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil yang memahami alur kerja dan tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah.

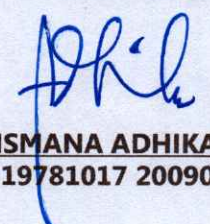
3. PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Nama Kegiatan : Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Masukan /input :
- Jumlah Dana sebesar Rp.3.610.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - Jangka waktu Pelaksanaan selama 10 bulan (Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan November tahun 2020)
- d. Keluaran/Ouput : Terfasilitasinya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Hasil : Bertambahnya pengetahuan 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
- f. Manfaat : Tersedianya Pembiayaan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
- g. Dampak : Meningkatnya pendapatan daerah

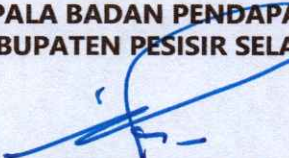
Disetujui oleh
Kuasa Pengguna Anggaran


VORZIL YANDRIZON S.STP
Nip. 19830117 200112 1 002

Painan, Januari 2020
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


RISMANA ADHIKA, SE
NIP. 19781017 200902 2 004

Diketahui Oleh
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DASRIANTO PUTRA, S. Sos, M. Si
NIP. 19731230 199403 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

[illegible]